


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRANSAKSI JUAL BELI OBLIGASI**



Oleh:

UMI ISTIANAH
NIM : 01110361

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1428 H / 2007 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI
JUAL BELI OBLIGASI**


Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh

UMI ISTIANAH
NIM : 01110361

Di Bawah Bimbingan


Drs. H. Hasanudin, M. Ag

**Jurusan Mu'amalah
Fakultas Syari'ah
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
2007 M / 1428 H**

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Obligasi"** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 24 April 2007. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Jurusan Muamalah.

Jakarta, 24 April 2007

Dekan Fakultas Syari'ah



Dra. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M.Ag

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Dra. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M.Ag

Sekretaris Merangkap Anggota



Dra. Muzayyanah, MA

Penguji I




Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA

Penguji II



Dra. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M.Ag

Pembimbing



Drs. H. Hasanudin M.Ag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah swt, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Obligasi*" ini, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, tugas ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, M.A beserta Purek.
2. Dra. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
3. Drs. H. Hasanudin M.Ag, selaku pembimbing, yang telah mengarahkan penulis sehingga tugas ini dapat terselesaikan.
4. Dra. Muzayyanah M.A, dan Fathurrahman SE, selaku staff fakultas Syari'ah yang telah bersedia memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
5. Ayahanda H. Abdul Muchit (almarhum) dan Ibunda Hj. Aminah Muchit, betapa kasih sayang dan doanya senantiasa mengiringi setiap denyut nadi penulis, yang

nasehat serta bimbingannya menjadi inspirasi dan spirit pengabdian terbesar dalam hidup penulis. Semoga Allah senantiasa melindungi.

6. Segenap Pengurus Perpustakaan Institut Ilmu Al-qur'an (IIQ) Jakarta.
7. Adik-adik, atas supportnya, hingga membuat penulis lebih optimis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Teman-teman terbaik - D' nana, fatah, agus, aan - yang selalu menjadi teman bicara.
9. Sahabat-sahabat perkuliahan khususnya angkatan 2001, atas kebersamaan, serta masukan dan dukungannya yang diberikan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah swt memberikan balasan yang lebih baik atas jasa-jasa yang telah mereka curahkan. Disamping itu, besar kemungkinan dalam skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga masukan dan saran menjadi cukup berarti bagi kesempurnaan tugas-tugas selanjutnya. Semoga bermanfaat.

Jakarta, 01 Rabbiul Tsani 1428 H
19 April 2007 M

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Metode Penulisan.....	5
E. Sistematika Penyusunan.....	6
BAB II Jual Beli, Syarat, Rukun dan Macam-macam Jual Beli	7
A. Pengertian Jual Beli.....	7
B. Syarat-syarat dan Rukun Jual Beli.....	11
C. Macam-macam Jual Beli.....	15
BAB III Tinjauan Umum Transaksi Jual Beli Obligasi	16
A. Pengertian Obligasi.....	16
1. Ruang Lingkup Obligasi	17
2. Jenis-jenis Obligasi	18
3. Struktur Obligasi	25
4. Peranan dan Manfaat Obligasi	26
5. Tujuan Obligasi.....	28

B. Lembaga Penunjang dan Transaksi Obligasi	29
C. Permasalahan Seputar Obligasi.....	32
BAB IV Analisa Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Obligasi....	35
A. Hakekat Jual Beli Obligasi dalam Perspektif Islam	35
B. Hukum Jual Beli Obligasi.....	38
BAB V Penutup	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran-saran.....	47
Daftar Pustaka.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.

Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para Rasulnya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak maupun syari'ah.

Dua komponen pertama, akidah dan akhlak, bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan bedanya waktu dan tempat. Adapun syari'ah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat, yang berbeda-beda sesuai dengan masa rasul masing-masing.¹

Oleh karena itu, syari'ah Islam sebagai suatu syari'ah yang dibawa oleh Rasul terakhir mempunyai keunikan tersendiri. Syari'ah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syari'ah lain yang datang untuk menyempurnakannya.

Komprehensif berarti syari'ah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun social (mu'amalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) cet.1, h.3

ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khalik-Nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun mu'amalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.

Universal bermakna syari'ah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang mu'amalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, mu'amalah tidak membeda-bedakan antara muslim dan non muslim.²

Islam banyak berbicara mengenai masalah mu'amalah, salah satunya tentang pasar modal. Dalam melakukan transaksi di pasar modal, barang yang diperjualbelikan dikenal dengan istilah instrumen pasar modal.

Instrumen pasar modal yang diperdagangkan berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan oleh pemiliknya, baik instrumen pasar modal bersifat kepemilikan atau bersifat utang. Instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan diwujudkan dalam bentuk saham, sedangkan yang bersifat utang diwujudkan dalam bentuk obligasi.³

Obligasi merupakan istilah dari surat berharga bagi penetapan utang dari pemilik atau pihak yang mengeluarkan obligasi atas suatu proyek dan memberikan kepada pemegangnya hak bunga yang telah disepakati disamping nilai nominal obligasi tersebut pada saat habisnya masa utang.

² *Ibid.*

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003) cet 7, h.194

Pemegang obligasi menikmati beberapa hak berikut:

1. Hak mendapatkan bunga yang tetap sesuai dengan kesepakatan.
2. Hak pengembalian nilai / harga obligasi pada saat habis masanya.
3. Hak untuk memindahtangankan obligasi dengan menjualnya kepada orang lain.⁴

Pemegang obligasi tidak ikut serta dalam pengelolaan proyek yang diutangnya, ia juga tidak berhak untuk mendapat keuntungannya atau hasil perusahaan pada waktu likuidasi atau bubar. Ia hanyalah sekedar pemberi utang kepada proyek tersebut.

Obligasi memiliki berbagai macam jenis, para ekonom sangat mahir dalam menciptakan berbagai macam obligasi yang berbeda satu dengan lainnya untuk menarik harta para penabung.

Fungsi dari pasar modal di dalam melakukan transaksi merupakan media investasi dana yang berasal dari masyarakat terhadap perusahaan yang membutuhkan modal (dana) dengan cara menerbitkan obligasi. Tujuan dari penerbitan jenis obligasi ini adalah untuk memperluas usahanya atau mencari modal tambahan.⁵

Investasi yang aman secara duniawi belum tentu aman dari sisi akhiratnya. Maksudnya, investasi yang sangat menguntungkan sekalipun dan tidak melanggar hukum positif yang berlaku belum tentu aman kalau dilihat dari sisi syari'ah Islam Dengan menyadari perbedaan fiqhiah yang ada dan belajar dari praktek di negara lain.

⁴ Husein Syahatah dan Athiyyah Fayyadh, *Bursa Efek Tuntunan Islam dalam Transaksi di Pasar Modal*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), h.23

⁵ Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, (Jakarta : UI, 1986), h.221

Investasi hanya dapat dilakukan pada instrument keuangan yang sesuai dengan syari'ah Islam dan tidak mengandung riba. Untuk system perekonomian Indonesia pada saat ini, berdasarkan Undang – undang Pasar Modal Nomer 8 tahun 1999 hanya meliputi beberapa hal, yaitu instrument saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian deviden didasarkan pada tingkat laba usaha; penempatan dalam deposito dalam Bank Umum syari'ah; surat utang jangka panjang, baik berupa obligasi maupun surat utang jangka pendek yang telah lazim diperdagangkan diantara lembaga keuangan syariah.⁶

Beberapa alasan yang melatarbelakangi dan yang menjadi pertimbangan penulis memilih judul diatas adalah sebagai berikut:

1. Masalah obligasi sangat menarik bagi penulis dan relevan dengan bidang studi dan jurusan yang penulis ambil, yaitu jurusan mu'amalah.
2. Mengingat masih banyaknya kaum muslimin yang belum tahu atau kurang memperhatikan masalah pentingnya hukum obligasi atau surat utang menurut perspektif hukum Islam sehingga terkadang dan bahkan sering melakukan aktifitas ekonomi tanpa mengacu pada hukum Islam.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka untuk menghindari dari biasanya pembahasan, agar dalam skripsi ini terarah dan operasional,

⁶ Adi Warman A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gemma Insani, 2001), cet. 1, h. 140

maka masalah yang akan dibahas dibatasi pada sekitar “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Obligasi”

Dari pembatasan masalah diatas, masalah pokok yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan substansi obligasi ?
2. Bagaimana tinjauan hukum jual beli obligasi dalam perspektif islam?

C. Tujuan Penulisan

Adapun hal-hal yang menjadi tujuan penulis melakukan penulisan ini adalah;

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan obligasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum jual beli obligasi dalam perspektif Islam.

D. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah deskriptif, analisis. Yakni prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penulisan pada saat sekarang berdasarkan data-data hasil penelitian *library research* yang tampak sebagaimana adanya yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan yang ditunjang oleh data-data lain yang terkait.

Dengan kata lain, untuk memperoleh data dalam menunjang pembahasan skripsi ini model penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yang dimaksud adalah mengkaji dan mempelajari berbagai literature yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas.

Sebagai acuan dalam teknik penulisan skripsi ini, penulis menggunakan buku “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Desertasi” yang telah dibukukan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, terbitan UIN Jakarta Press dengan PT. Logos Wacana Ilmu, 2000.

E. Sistematika Penyusunan

Isi keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

- Bab I berisi tentang Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Metode Penulisan dan Sistematika Penyusunan.
- Bab II berisi tentang Jual Beli, Syarat, Rukun dan Macam- macamnya, yang membahas tentang Pengertian Jual Beli, Syarat-syarat dan Rukun Jual Beli, dan Macam-macam Jual Beli
- Bab III berisi tentang Tinjauan Umum Transaksi Obligasi. yang membahas tentang Pengertian Obligasi, Lembaga Penunjang dan Transaksi Obligasi, dan Permasalahan di Seputar Obligasi..
- Bab IV berisi tentang Analisa Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obligasi, yang membahas tentang Hakekat Jual Beli Obligasi dalam Perspektif islam, dan Hukum Jual Beli Obligasi.
- Bab V berisi tentang Penutup, yang membahas tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Substansi obligasi adalah surat berharga atau bukti pengakuan utang dari emiten kepada investor yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada saat tanggal jatuh tempo sekurang-kurangnya 3(tiga) tahun sejak tanggal emisi.
2. Jual beli obligasi sama halnya dengan jual beli utang (*Bai'uddayn*) atau bisa dinamakan qardh, jual beli utang ini termasuk mu'ajjal dan ada penambahan, hukum jual beli obligasi dalam Islam sama dengan hukum as-sharf yaitu haram, karena ada unsur riba (bunga). Dan riba sudah jelas diharamkan oleh Allah.

B. Saran – saran

1. Kepada masyarakat Islam diharapkan melakukan transaksi obligasi dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

2. Kepada para ekonom muslim diharapkan lebih mengembangkan jual beli obligasi sesuai dengan syari'ah, karena dapat menguntungkan kedua belah pihak dan lebih mendekatkan diri kepada Allah swt.
3. Jual beli obligasi yang sesuai dengan prinsip syari'ah perlu dikembangkan melalui kegiatan pasar sehingga dapat meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat yang dijamin kehalalannya dan lebih maslahat dalam kehidupan bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad al-ashfahani Abi syuja, *Terjemah Matan Ghoyat Wat Taqrib*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995
- Ahmad, Idris, *Fiqh Salafiyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986
- A Karim Adiwarmn, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab*, Jakarta: DARUL ULUM PRESS, 2001, Cet.1
- As-Shan'ani, *Subulus Salam*, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1379 H
-----, *Subulus Salam III*, Surabaya: Al-Ikhlas
- As-Shiddiqie Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- Budi Utomo, Setiawan, *Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Saksi, 2004, cet.1
- Dipo, Handowo, *Sukses Memperoleh Dana Usaha*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1993
- Firdaus, Muhammad, et.al, *Sistem Keuangan dan Investasi Syari'ah*, Jakarta: Renaissance, 2005, cet. 1
- Hammad, Nazeh, *Qadhaya Fiqhiyyah Ma'ashirah Fil Maal Wal Iqtishad*, Beirut: Ad-Darussahiyah, 2001
- Ibn Rusyd, *Bidaya Al-Mujtahid*, Semarang: As-syifa', 1990
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, cet. 7
- Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: cet. 2
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2002
- Nuh, Abdullah, *Kamus Arab-Inggris-Paris*, Surabaya
- Raharjo, Sapto, *Panduan Investasi Obligasi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2004

- Remy, Sjahdeini Sutan, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999, Cet.1
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1995
- Slamat Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: LP FEUI, 1999
- Suhendi Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Jakarta: Penerbitan Universitas Indonesia, 1986
- Sudarsono, Hery, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Sunariyah., *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta: UPP-AMO YKPN, 2004, cet. 4
- Syafi'i, Antonio. Muhammad, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Syahatah, Husein dan Athiyyah Fayyadh, *Bursa Efek Tuntutan Islam dalam Transaksi di Pasar Modal*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2004
- Taqiyyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Bandung: Al-Ma'arif
- Triandaru, Sigit, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000
- Umam, Cholil, *Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan*, Bandung Citra Umbara, 1997
- Usman., Marzuki, et.al, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Jakarta Institut Bankir Indonesia dan Jurnal Keuangan dan Moneter dan Badan Analisa Keuangan dan Moneter Dep Keu RI, 1997
- [www. SMKN 2-maj.Sch.Id](http://www.SMKN2-maj.Sch.Id)
- Yafie, Ali, *Fiqh Empat Madzhab*, Jakarta: Darul Ulum Press, 2001
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003